



PUTUSAN

Nomor : 221-K/PM.I-01/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadiliperkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syarial Alba.
Pangkat, NRP : Prada,31140083230195.
Jabatan : Tatandu /Keslap Ton kes Kima.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat tanggal lahir : Gajah Mati, 20 Januari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif 114/SM,Rembele, Bener Meriah.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Paptera Nomor Kep/190/Pera/XI/2016 tanggal 14 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197-K/AD/XI/2016 tanggal 24 Nopember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/221-K/PM.I-01/AD/XII/ 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/221-K/PM.I-01/AD/XII/ 2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/197-K/AD/XI/ 2016 tanggal 24 Nopember 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa :

1. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana :Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD
3. Barang bukti berupa surat –surat :
- a. 2 (dua) lembar absensi dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016
 - b. 2 1 (satu) lembar surat keterangan Danyonif 114/SM, Nomor SK/166/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 tentang Keterangan Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi TMT 8 September 2016.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa, pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal delapan bulan September tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu enam belas atau setidaknya- tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu enam belas, di Mayonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 114/SM sampai dengan perkara ini berpangkat Prada, NRP 31140083230195, Jabatan Tatandu/Takeslap Ton Kes Kima.
- b. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Serka Mulyadi Prawira (Saksi I) mendapat perintah lisan dari Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin agar memerintahkan menjaga Praka Alamsyah (Saksi II) yang sedang sakit di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah.
- c. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib, disaat Saksi II sedang dirawat inap di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah datang dan menyampaikan kepada Saksi II kalau diperintahkan oleh Saksi I untuk menjaga Saksi II. Sekira pukul 13.00 Wib, meminta ijin kepada Saksi II untuk makan diluar, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi menghubungi karena setelah ijin untuk makan belum kembali, pada saat itu mengatakan kalau dirinya akan shalat magrib di mesjid yang terketak dikawasan RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan akan kembali keruangan setelah makan malam. Pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi II kembali menghubungi akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi.
- d. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi II kembali menghubungi HP akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Saksi II menghubungi Saksi I menyampakan kalau tidak ada di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan nomornya Hpnya sudah tidak aktif lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e. Bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa tidak berada di rumah saksi untuk menjaga Saksi II, selanjutnya Saksi I melaporkan kepada Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin tentang kejadian tersebut.

f. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah akan tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa dengan demikian telah meninggalkan Yonif 116/GS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 33 (tiga puluh tiga) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-15/A-15/X/2016/ldik tanggal 18 Oktober 2016 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan(Terdakwa) dari Penyidik Pomdam IM tanggal 18 Oktober 2016, yang menerangkan belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danyonif 114/SM IM Nomor : B/100/II/2017 tanggal 03 Febuari 2017 telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/1892/XII/2016 tanggal 12 Desember 2016 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/189/II/2016 tanggal 02 Febuari 2017 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor :B/781/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban dari Danyonif 114/SM Nomor : B/423/VI/2017 tanggal Juni 2017 tentang Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat menghadiri persidangan guna didengar keterangannya sebagai Terdakwa karena telah meninggalkan Satuan Yonif 114/SM (Tidak Hadir Tanpa Izin) TMT 08 September 2016 s.d. sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara a.n. Syarial Alba Prada, NRP 31140083230195 dilakukan tanpa hadirnya (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Mulyadi Prawira.
 Pangkat, NRP : Serka, 21050032770884.
 Jabatan : Bamin Watkes .
 Kesatuan : Yonif 114/SM.
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 29 Agustus 1984.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi mendapat perintah lisan dari Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin untuk Terdakwa agar menjaga anggota yang sakit an. Praka Alamsyah di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah, kemudian Saksi memerintahkan Terdakwa agar mempersiapkan diri untuk berangkat ke rumah sakit.
3. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 sekira pukul 08.30 Wib, Saksi mendapat telepon dari Praka Alamsyah yang dirawat di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah kalau pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Praka Alamsyah untuk melaksanakan shalat magrib akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke rumah sakit dan sudah dihubungi meialui HP oleh Praka Alamsyah akan tetapi nomornya sudah tidak aktif.
4. Bahwa setelah mengetahui kalau Terdakwa tidak berada di rumah sakit untuk menjaga Praka Alamsyah, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin tentang kejadian tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Saksi-II :

Nama lengkap : Alamsyah.
 Pangkat, NRP : Praka, 310712386.
 Jabatan : Tamudi Pasilog.
 Kesatuan : Yonif 116/SM.
 Tempat, tanggal lahir : Kuta Cane, 8 Nopember 1986.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Asmil Yonif 114/SM, Rembele, Bener Meriah..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2016 Yonif 114/SM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi sedang dirawat inap di RS Mulyang Kute Kab. Bener Meriah datang Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa diperintahkan oleh Serka Mulyadi Prawira (Saksi I) untuk menjaga Saksi.
3. Bahwa selanjutnya Sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi untuk makan diluar, setelah pukul 18.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa karena setelah ijin untuk makan Terdakwa belum kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya akan shalat magrib di mesjid yang terketak dikawasan RS Mulyang Kute Kab. Bener Meriah dan akan kembali keruangan setelah makan malam. Pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi nomornya sudah tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 8 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi kembali menghubungi HP Terdakwa akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Saksi menghubungi Saksi I menyampakan kalau Terdakwa tidak ada di RS Mulyang Kute Kab. Bener Meriah dan nomornya Hpnya sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-II mengetahui prosedur yang berlaku bagi dirinya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Kesatuan dalam hal ini Danyonif 114/SM namun sekalipun mengetahuinya tetapi tidak melaksanakannya.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa selama Peridakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Terdakwa dan kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

9. Bahwa benar sampai dengan sekarang ini belum kembali kekesatuannya Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1-5 Nomor : BP-66/A-66/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tidak dilengkapi dengan keterangan namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Terdakwa) dari Penyidik Denpom IM/1-5 tanggal 18 Oktober 2016, yang menerangkan belum dapat dimintai keterangannya karena berdasarkan Surat Keterangan Danyonif 114/SM Nomor : B/423/VI/2017 tanggal Juni 2017 telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansat terhitung mulai tanggal 08 September 2016 sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang nya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Ditemukan menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupasurat :

- a 2 (dua) lembar absensi dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.
- b 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif 114/SM, Nomor SK/166/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 tentang keterangan melakukan tindak pidana militer Desersi TMT 8 September 2016.

Adalah alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinasi di Yonif 114/SM Jabatan sebagai Tatandu/Keslap Ton Kes Kima berpangkat Prada NRP 1140083230195.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Serka Mulyadi Prawira (Saksi I) mendapat perintah lisan dari Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin agar memerintahkan menjaga Praka Alamsyah (Saksi II) yang sedang sakit di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 12.00 wib, Saksi II sedang dirawat inap di RS Munyang Kute Kab. putusan.mahkamahagung.go.id

Bener Meriah datang Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi II kalau diperintahkan oleh Saksi I untuk menjaga Saksi II.

4. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi II untuk makan diluar, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa karena setelah ijin untuk makan Terdakwa belum kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya akan shalat magrib di mesjid yang terletak dikawasan RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan akan kembali keruangan setelah makan malam. Pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi II kembali menghubungi Terdakwa akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi.
5. Bahwa benar pada tanggal 8 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi II kembali menghubungi HP Terdakwa akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Saksi II menghubungi Saksi I menyampakan kalau Terdakwa tidak ada di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan nomornya Hpnya sudah tidak aktif lagi.
6. Bahwa benar setelah mengetahui kalau Terdakwa tidak berada di rumah sakit untuk menjaga Saksi II, selanjutnya Saksi I melaporkan kepada Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin tentang kejadian tersebut.
7. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-II Terdakwa mengetahui prosedur yang berlaku bagi dirinya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Kesatuan dalam hal ini Danyonif 114/SM namun sekalipun mengetahuinya tetapi tidak melaksanakannya.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah akan tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 9.. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 33 (tiga puluh tiga) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 10.. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan, Kesatuan Yonif 114/SM maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang ini belum kembali kekesatuannya Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan me ngemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri , Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam putusan.mahkamahagung.go.id dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
- Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"
- Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinas di Yonif 114/SM Jabatan Tatandu/Keslap pan 5 Ru 2 Ton Kes Kima berpangkat Prada NRP31140083230195.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh atas dasar Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dandrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/190/Pera/XI/2016 tanggal 14 November 2016.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi .

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengansengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas dalam perkara ini adalah satuan terakhir .

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku () tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Serka Mulyadi Prawira (Saksi I) mendapat perintah lisan dari Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin agar memerintahkan Terdakwa menjaga Praka Alamsyah (Saksi II) yang sedang sakit di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah.
2. Bahwa benar pada tanggal 7 September 2016 sekira pukul 12.00 Wib, disaat Saksi II sedang dirawat inap di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah datang Terdakwa dan menyampaikan kepada Saksi II kalau diperintahkan oleh Saksi I untuk menjaga Saksi II.
3. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 Wib, meminta ijin kepada Saksi II untuk makan diluar, sekira pukul 18.30 Wib, Saksi II menghubungi Terdakwa karena setelah ijin untuk makan belum kembali, pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau dirinya akan shalat magrib di mesjid yang terketak dikawasan RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan akan kembali keruangan setelah makan malam. Pada sekira pukul 20.00 Wib, Saksi II kembali menghubungi akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa benar pada tanggal 8 September 2016 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi II kembali menghubungi HP Terdakwa akan tetapi nomornya sudah tidak aktif lagi, kemudian sekira pukul 08.30 Wib, Saksi II menghubungi Saksi I menyampakan kalau Terdakwa tidak ada di RS Munyang Kute Kab. Bener Meriah dan nomornya Hpnya sudah tidak aktif lagi.

5. Bahwa benar setelah mengetahui kalau Terdakwa tidak berada di rumah sakit untuk menjaga Saksi II, selanjutnya Saksi I melaporkan kepada Danton Kes Yonif 114/SM an. Lettu Ckm Suamin tentang kejadian tersebut.
6. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-II Terdakwa mengetahui prosedur yang berlaku bagi dirinya selaku Prajurit jika akan meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari komandan Kesatuan dalam hal ini Danyonif 114/SM namun sekalipun mengetahuinya tetapi tidak melaksanakannya.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, pihak kesatuan telah berupaya untuk mencari Terdakwa di wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah akan tetapi tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
- 8.. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Yonif 114/SM tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016 (saat dibuat laporan polisi) selama 33 (tiga puluh tiga) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan dimana bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 114/SM tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas operasi militer perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Yonif 114/SM), Negara Republik Indonesia dalam keadan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Dalam waktu damai" telah terpenuhi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor :LP-15/A-15/X/2016/ldik tanggal 18 Oktober 2016.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 08 September 2016 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Nomor : LP-95/A-90/XI/2015/ldik tanggal 19 Nopember 2016 adalah 36 (tiga puluh enam) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 33 (tiga puluh tiga) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan , oleh karena itu perbuatan harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan, dan mementingkan kepentingannya pribadi dari pada kepentingan dinasya.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah merupakan suatu cara-cara untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepadanya karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehinggaakhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD, oleh karena putusan.mahkamahagung.go.id telah memutuskan tegas untuk memisahkan diri dari kehidupan militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :
- Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.
- Hal-hal yang memberatkan :
1. Bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang seharusnya memberikan contoh dan tauladan yang baik bagi masyarakat tempat dimana Terdakwa berdinasi, bukan sebaliknya melakukan perbuatan yang tercela yang dapat merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.
 2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin di Kesatuan Yonif 114/SM..
 3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 114/SM. tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM..
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan .
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- a. 2 (dua) lembar absensi dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.
 - b 1.(satu) lembar surat Keterangan Danyonif 114/SM, Nomor SK/166/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 tentang Keterangan Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi TMT 8 September 2016.
- Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa , maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu :Syarial Alba, Prada ,NRP 31140083230195 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai ".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar absensi dari bulan September 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.
 - b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Danyonif 114/SM, Nomor SK/166/X/2016 tanggal 8 Oktober 2016 keterangan melakukan tindak pidana militer Desersi TMT 8 September 2016.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP 11990003550870 sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M.Siahan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tarmizi, S.H., Letkol Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Asril Siagian, S.H.,
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota I

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

J.M.Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H., .
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)